



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0096/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM ANWARUL BAROKAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Anwarul Barokah Al-Jumasih telah mengusahakan didirikannya Satuan Paud Sejenis (SPS) Taam Anwarul Barokah;
- b. bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 150222.DPMPTSP.00005 Tanggal 15 Februari 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0434/PAUDNI, Tanggal 31 Januari 2022;
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/2712/TR Tanggal 10 November 2021;
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah Nomor 900/001/DPMPTSP, Tanggal 16 Februari 2022;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah kepada :
Nama : **ANWARUL BAROKAH**
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM Anwarul Barokah
Alamat : Jl. Peta, Gn. Roay Rt. 006 Rw. 014
Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
Tahun Pelajaran : 2022/2023
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Anwarul Barokah” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Anwarul Barokah sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 16 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA




HANAFI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011



SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM)
ANWARUL BAROKAH



Sekretariat : JL. Peta Gunung Roay RT 006 RW 014 Kel. Kahuripan Kec. Tawang
HP. 085323943791
Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ANWARUL BAROKAH AL-JUMASIH
Nomor : 001/Yayasan ANWARUL BAROKAH/VII/2019

TENTANG :

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SPS TAAM ANWARUL BAROKAH

MENIMBANG

- :
- Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya Lembaga PAUD di wilayah JL. Peta Gunung Roay RT 006 RW 014 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.
 - Bahwa untuk maksud diatas maka kami memutuskan untuk mendirikan Lembaga PAUD tersebut dengan nama SPS TAAM ANWARUL BAROKAH.

MENGINGAT

- :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Akta Notaris YAYASAN ANWARUL BAROKAH AL-JUMASIH Nomor 249 Tanggal 30 Januari 2014

MEMUTUSKAN :

Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk SPS TAAM ANWARUL BAROKAH yang beralamat di JL. Peta Gunung Roay RT 006 RW 014 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta menentukan kebijakan demi kebaikan dan kemajuan lembaga.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Ketua Yayasan ANWARUL BAROKAH

ANWARUL BAROKAH AL-JUMASIH
Jl. Peta Gunung Roay RT 006 / RW 14
Kel. Kahuripan Tawang
Kota Tasikmalaya
Ust. Muhamad Uu Wahyudin